



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA**

**PENDIRIAN BKB
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 01/A.6.1/317506.1001/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jo. Surat Edaran Kadis PM dan PTSP Nomor 40/SE/2017 tentang Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan mengacu Surat Keputusan Lurah Jatinegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Izin Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD "KUNTUM MEKAR" RW.06 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur,

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara dengan ini memberikan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD "KUNTUM MEKAR" RW.06

Alamat : KP. Rawa Gelam RT/RW. 001/006 Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : NURKHIKMAH.

Demikian Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini diberikan. Surat ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jatinegara

NIP. 198705042010011010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Arsip

